



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 153);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 126);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 143);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 155);

30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik APBD tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Wali Kota Ini, ditetapkan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp1.311.311.132.960,00 (satu triliun tiga ratus sebelas milyar tiga ratus sebelas juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp378.659.987.860,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima puluh sembiln juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.689.971.120.820,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah sejumlah	
1.	Semula	Rp 1.146.004.110.495,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 53.246.099.775,00</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.199.250.210.270,00
b.	Belanja Daerah Sejumlah	
1.	Semula	Rp 1.311.311.132.960,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 378.659.987.860,00</u>
3.	Jumlah Belanja Daerah	
	Setelah Perubahan	<u>Rp 1.689.971.120.820,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (490.720.910.550,00)
c.	Pembiayaan Daerah :	
1.	Penerimaan	
a)	Semula	Rp 165.307.022.465,00
b)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 325.413.888.085,00</u>
	Jumlah Penerimaan	
	Setelah Perubahan	Rp 490.720.910.550,00
2.	Pengeluaran	
a)	Semula	Rp 0,00
b)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran	
	Setelah Perubahan	Rp 0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	
	Setelah Perubahan	Rp 0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
	Setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1.	Semula	Rp 438.586.848.075,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (89.115.497.739,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp 349.471.350.336,00
b.	Pendapatan Transfer sejumlah	
1.	Semula	Rp 707.417.262.420,0
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (13.551.078.000,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer	
	Setelah Perubahan	Rp 720.968.340.420,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	
1.	Semula	Rp 0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 128.810.519.514,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	Setelah Perubahan	Rp128.810.519.514,00,00

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah
 1. Semula Rp 273.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 89.115.497.739,00
 - Jumlah Pajak Daerah
 - Setelah Perubahan Rp 288.678.452.592,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah
 1. Semula Rp 127.452.243.318,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (94.488.905.114,00)
 3. Jumlah Retribusi Daerah
 - Setelah Perubahan Rp 32.963.338.204,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
 1. Semula Rp 13.148.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp ,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Setelah Perubahan Rp 13.148.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
 1. Semula Rp 24.986.604.757,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (10.305.045.217,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah
 - Setelah Perubahan Rp 14.681.559.540,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
 1. Semula Rp 616.159.235.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 9.551.078.000,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - Setelah Perubahan Rp 625.710.313.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
 1. Semula Rp 91.258.027.420,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.000.000.000,00
 - Jumlah Dana alokasi umum
 3. Setelah Perubahan Rp 95.258.027.420,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan Hibah sejumlah:
1. Semula Rp 00,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 3.000.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah
 - Setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Operasi sejumlah
 1. Semula Rp 1.059.289.100.525,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 275.712.973.678,00
 - Jumlah Belanja Operasi
 - Setelah Perubahan Rp 1.335.002.074.203,00

b. Belanja...

b.	Belanja Modal sejumlah	
1.	Semula	Rp 245.809.498.660,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 101.918.749.647,00</u>
	Jumlah Belanja Modal	
	Setelah Perubahan	Rp 347.728.248.307,00
c.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1.	Semula	Rp 1.212.533.775,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (178.485.590,00)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	
	Setelah Perubahan	Rp 1.034.048.185,00
d.	Belanja Transfer sejumlah	
1.	Semula	Rp 5.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.206.750.125,00</u>
	Jumlah Belanja Transfer	
	Setelah Perubahan	Rp 6.206.750.125,00
(2)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja Pegawai sejumlah	
1.	Semula	Rp 525.566.196.455,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 109.301.241.460,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai	
	Setelah Perubahan	Rp 634.867.437.915,00
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1.	Semula	Rp 498.545.570.420,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 165.869.957.268,00</u>
3.	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
	Setelah Perubahan	Rp 664.415.527.688,00
c.	Belanja Bunga sejumlah	
1.	Semula	Rp 0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Belanja	
	Setelah Perubahan	Rp 0,00
d.	Belanja Subsidi sejumlah	
1.	Semula	Rp 273.388.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 759.886.000,00</u>
	Jumlah Belanja Subsidi	
	Setelah Perubahan	Rp 1.033.274.000,00
e.	Belanja Hibah sejumlah	
1.	Semula	Rp 30.207.748.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (917.284.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Hibah	
	Setelah Perubahan	Rp 29.290.464.000,00
f.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1.	Semula	Rp 4.696.197.650,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 699.172.950,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
	Setelah Perubahan	Rp 5.395.370.600,00

(3) Belanja...

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Modal Tanah sejumlah
 1. Semula Rp 74.489.272.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (23.255.025.000,00)
 Jumlah Belanja Modal Tanah
 Setelah Perubahan Rp 51.234.247.000,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah
 1. Semula Rp 22.864.002.470,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 42.180.849.229,00
 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Setelah Perubahan Rp 65.044.851.699,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah
 1. Semula Rp 44.901.622.145,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 14.355.470.150,00
 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Setelah Perubahan Rp 59.257.092.295,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah
 1. Semula Rp 93.822.219.645,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 63.319.511.368,00
 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 Setelah Perubahan Rp 157.141.731.013,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah
 1. Semula Rp 9.617.382.400,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.817.943.900,00
 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 Setelah Perubahan Rp 14.435.326.300,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah
 1. Semula Rp 115.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 500.000.000,00
 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya
 Setelah Perubahan Rp 615.000.000,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Belanja Tidak Terduga:
1. Semula Rp 1.212.533.775,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp (178.485.590,00)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
 Setelah Perubahan Rp 1.034.048.185,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja Bantuan Keuangan:
1. Semula Rp 5.000.000.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.206.750.125,00
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
 Setelah Perubahan Rp 6.206.750.125,00

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
 1. Semula Rp 165.307.022.465,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 325.413.888.085,00
 Jumlah Penerimaan
 Setelah Perubahan Rp 490.720.910.550,00

b. Pengeluaran...

- | | | | |
|----|-----------------------|-----------|-------------|
| b. | Pengeluaran sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pengeluaran | | |
| | Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 165.307.022.465,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>325.413.888.085,00</u> |
| | Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya | | |
| | Setelah Perubahan | Rp | 490.720.910.550,00 |
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----------|-------------|
| b. | Pencairan Dana Cadangan sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| | Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|-----------|-------------|
| a. | Pembentukan Dana Cadangan Daerah sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Penyertaan Modal Daerah | | |
| | Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- | | | | |
|----|--|-----------|-------------|
| b. | Penyertaan Modal Daerah sejumlah | | |
| 1. | Semula | Rp | 0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | |
| | Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Oktober 2026

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 43